



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEDOMAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dengan pihak lain, meningkatkan daya dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan Berupa Tanah dan/atau Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

**Pasal 2**

- (1) Subyek tukar menukar adalah Pemerintah Kota dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD atau Badan hukum milik pemerintah lainnya dan swasta.
- (2) Obyek tukar menukar adalah tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Pasuruan

**Pasal 3**

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. peruntukan tanahnya harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- b. tanah atau bangunan terkena Planologi;
- c. tanah atau bangunan belum dimanfaatkan secara optimal;
- d. menyatukan barang / aset yang lokasinya terpencar dan untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
- e. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kota sebagai akibat pengembangan organisasi;
- f. karena pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
- g. membantu intansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota yang

- memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan keperluan pembangunan lainnya;
- h. tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota sudah sesuai dengan peruntukan tanahnya dikarenakan terlalu sempit atau bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif untuk kepentingan kedinasan; dan
  - i. nilai tukar tanah dan bangunan pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Kota.

#### **Pasal 4**

Nilai tukar tanah dan/atau bangunan pengganti oleh pihak yang melaksanakan tukar menukar harus memenuhi persyaratan :

- a. nilai tanah/bangunan sekurang-kurangnya berimbang;
- b. letak tanah diupayakan mengelompok dalam satu hamparan sekurang-kurangnya dengan luasan yang efektif pemanfaatannya;
- c. letak tanah pengganti dapat mengelompok atau satu hamparan dengan tanah milik Pemerintah Kota;
- d. obyek pengganti dapat berupa tanah dan kompensasi pembangunan atau lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota;
- e. obyek pengganti harus mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- f. pihak yang melaksanakan tukar menukar dengan barang milik Pemerintah Kota berkewajiban membantu menyelesaikan administrasi pertanahan atas obyek tanah pengganti sampai dengan penerbitan sertipikat.

#### **Pasal 5**

Tukar menukar barang milik Pemerintah Kota dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. terlebih dahulu dilengkapi izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
- b. mendapat persetujuan DPRD;
- c. menghapus barang milik Pemerintah Kota dari daftar inventaris dengan Keputusan Walikota;
- d. melepaskan hak atas barang milik Pemerintah Kota yang berupa tanah dan/atau bangunan dengan Keputusan Walikota yang pada lampirannya memuat :
  - 1. letak / alamat tanah dan/atau bangunan;
  - 2. luas dan tahun perolehan,
  - 3. nama dan alamat pihak ketiga dan besarnya nilai tukar menukar tanah dan bangunan.

#### **Pasal 6**

- (1) Walikota membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan tukar menukar.
- (2) Hasil penelitian Panitia Penaksir dituangkan dalam Berita Acara.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penggunaan/Tukar Menukar Tanah Aset yang Berasal dari Bekas Tanah Kas Desa di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 14 Mei 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**TTD,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 14 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**TTD,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010  
NOMOR 21**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.MHum**  
**Pembina Tingkat I**  
NIP. 19570216 198603 1 006